

BAB III

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGADAAN KAPAL LAUT (VESSEL)

A. Gambaran umum objek penelitian

Industri pelayaran di Indonesia berada dibawah Departemen perhubungan yang terbagi atas beberapa Direktorat, antara lain Dirjen Perhubungan laut. Direktorat lalu lintas, dan Angkutan laut merupakan bagian dari Direktorat Jenderal perhubungan laut yang berada di bawah Departemen perhubungan RI. Direktorat Lalu lintas dan Angkutan laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang laut khusus, Usaha angkutan laut serta pengembangan sistem dan informasi angkutan laut. Direktorat lalu lintas dan angkutan laut terdiri dari beberapa subdirektorat yaitu :

- Subdirektorat Angkutan laut dalam negeri;
- Subdirektorat angkutan laut luar negeri;
- Subdirektorat angkutan laut khusus dan penunjang angkutan laut;
- Subdirektorat pengembangan usaha angkutan laut;
- Subdirektorat pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;
- Sub bagian tata usaha.

Visi Direktorat lalu lintas dan angkutan laut

Terwujud pelayanan angkutan laut nasional yang berkualitas, efisien dan memiliki daya saing, sehingga mampu menjadi sarana pemersatu dan tuan rumah di negeri sendiri serta dapat bersaing di pasar global.

Misi Direktorat lalu lintas dan angkutan laut, yaitu :

- a. Penataan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan laut yang kondusif bagi pengembangan usaha angkutan laut serta antisipatif dan adaptif dengan perkembangan lingkungan strategis;
- b. Pengembangan iklim usaha yang kondusif khususnya melalui kebijakan fiskal, permodalan investasi dan perdagangan;
- c. Peningkatan SDM, manajemen, dan pemanfaatan teknologi di bidang usaha angkutan laut.
- d. Pengembangan armada niaga nasional.

Perusahaan pelayaran dalam negeri harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak dimana orang/badan tersebut bertempat tinggal atau berkedudukan. Selain itu, wajib pajak perusahaan Pelayaran Dalam Negeri juga harus terdaftar di Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia atau *Indonesia National Shipowner's Association (INSA)*. INSA didirikan pada tahun 1967. Asosiasi tersebut diakui dan dilegalisir oleh Menteri Perhubungan RI melalui SK No. KP.B/AL-308/PHB-89 tanggal 28 oktober 1969 sebagai satu-satunya asosiasi yang bersifat pribadi maupun sebagai perusahaan pelayaran niaga milik Negara. Sebagai mitra kerja pemerintah, INSA bertujuan menumbuh kembangkan dunia pelayaran nasional, memelihara kesatuan ekonomi Indonesia dan mengurangi ketergantungan ekonomi pada luar negeri dalam perdagangan melalui laut.

Untuk mencapai tujuan diatas, INSA melaksanakan tugas:

1. Membina dan memperjuangkan kepentingan para anggota

2. Membantu penyelenggaraan litbang dan diklat
3. Menyenggarakan pelayaran terpadu
4. Mengembangkan efisiensi perusahaan pelayaran
5. Berperan dalam organisasi pengusaha tingkat nasional, regional, dan internasional.

B. Perkembangan Perusahaan Pelayaran

Peraturan Pemerintah untuk membantu meningkatkan perusahaan pelayaran, dimana awal 2003 jumlahnya 1.794 perusahaan menjadi 3.150 perusahaan pada tahun 2007. Gambaran rinci adalah pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Perkembangan Perusahaan Pelayaran Nasional

No	Perusahaan	Tahun				
		2003	2004	2005	2006	2007
1.	Jumlah	1794	1985	2150	2560	3150

Sumber : Ditjen Hubla

Hal yang kontradiktif adalah dimana perkembangan perusahaan pelayaran ternyata tidak diimbangi dengan perkembangan armada nasional, dimana pada tahun 2003 jumlah armada sebanyak 15.354 unit (31.751.341 DWT) dan perkembangannya cukup memprihatinkan bagi pengembangan armada nasional karena tidak sejalan dengan perkembangan perusahaan pelayaran nasional dan terlihat pada tahun 2007 mencapai 16.313 unit (61.879.071 DWT).

Tabel 3.2
Jumlah dan Potensi (DWT) Armada Nasional

No	Armada Nasional	Tahun				
		2003	2004	2005	2006	2007
1.	Jumlah	5245	5820	6.041	6756	7.463
2.	DWT	6.358.605	6.463.051	6.568.213	6.568.213	6.573.013

Sumber : Ditjen Hubla

Terjadi peningkatan sebesar 23,54 % atas jumlah armada nasional dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Hal ini membuat industri pelayaran nasional menjadi bergairah untuk bersaing dengan perusahaan pelayaran asing.

C. Jasa persewaan kapal

Meskipun sama-sama digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang, namun secara kontraktual kapal bisa digunakan dengan sistem tiket atau *bill of lading*. Wajib pajak pengusaha pelayaran dapat menyediakan kapal untuk pihak-pihak yang memerlukan kapal dengan sistem sewa (*charter*). Dari berbagai ketentuan perpajakan yang ada tidak terdapat definisi charter yang tegas dan jelas. Namun dari Surat Dirjen Pajak No. S-852/PJ.341/2003 tanggal 31 desember 2003 tentang penegasan perlakuan PPN atas sewa kapal dikenal beberapa jenis *charter*/sewa kapal (laut dan udara) dalam terminologi jasa angkutan kapal, yaitu :

- a. Sewa berdasarkan pemakaian ruang (*space charter*)
- b. Sewa berdasarkan pemakaian waktu (*time charter*)
- c. Sewa kapal tanpa awak (*bareboat charter*)
- d. Sewa kapal dengan awak (*fullymanned basis*)

D. Perlakuan PPN atas Transaksi Pelayaran Dalam Negeri yang Terkait dengan Pengoperasian Kapal

Bisnis pelayaran akan sangat berhubungan erat dengan usaha pengangkutan orang dan/atau barang di air, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Bila bisnis pengangkutan tersebut memenuhi kriteria jasa angkutan umum di air, maka sesuai dengan pasal 4A ayat (3) huruf I UU PPN jo. Pasal 5 huruf I dan pasal 13 PP No. 144 tahun 2000, jasa tersebut tergolong jasa angkutan dikecualikan dari pengenaan PPN. Selanjutnya tersebut dijabarkan detail dalam KMK No. 527/KMK.03/2003. Secara tersirat KMK tersebut mengindikasikan adanya dua jenis angkutan di air, yaitu jasa angkutan umum di air dan jasa angkutan tidak umum di air (jasa yang tidak memenuhi kriteria jasa angkutan umum di air). Jasa angkutan jenis terakhir ini tetap akan dikenai PPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum.

Dalam KMK No. 527/KMK.03/2003 tersebut dinyatakan bahwa jasa angkutan di air tidak termasuk jasa angkutan umum apabila dilakukan dengan cara:

- a. Ada perjanjian lisan atau tulisan
- b. Kapal dipergunakan hanya untuk mengangkut muatan milik 1(satu) pihak dan/atau untuk mengangkut orang, yang terikat perjanjian dengan pengusaha angkutan laut atau pengusaha angkutan sungai dan danau atau pengusaha angkutan penyebrangan dalam satu perjalanan *trip*).

Kedua persyaratan tersebut diatas bersifat kumulatif, sehingga keduanya harus terpenuhi agar transaksinya bisa dikenai PPN. Tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah tiket, *bill of*

lading, konosemen, dokumen pengangkutan di air, karcis atau bukti pembayaran jasa angkutan penumpang kapal.

Bila dilihat dari sudut pandang penggunaan atau perusahaan kapal, maka aspek PPN atas transaksi yang terkait dengan perusahaan kapal bisa dikelompokkan sebagai berikut :

1. Jasa pengangkutan barang (*Cargo*)

Jasa pengangkutan barang (*Cargo*) merupakan jasa yang disediakan untuk umum. Pengusaha akan mendapatkan penghasilan dari penjualan surat angkutan atau *bill of lading* kepada pihak lain. Dalam hal ini biasanya penentuan tarif angkutan didasarkan pada banyak atau volume barang yang diangkut. Secara umum, aspek PPN untuk pengangkutan barang (*cargo*) termasuk dalam jenis jasa di bidang angkutan umum di air dan jasa ini bukan termasuk jasa yang dikenai PPN berdasarkan PP No. 144 tahun 2000 tentang jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN.

2. Jasa Persewaan (*charter*) kapal

Ditinjau dari aspek PPN, secara umum charter kapal merupakan Jasa Kena Pajak sehingga asas penyerahannya terutang PPN bila syarat-syaratnya terpenuhi. Syarat yang dimaksud adalah yang tercantum dalam pasal 4 UU PPN, yaitu pengusaha menyerahkan sudah menjadi pengusaha kena pajak (PKP), dilakukan di dalam Daerah Pabean dan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Namun demikian dalam pengenaan PPN atas sewa/*charter* kapal masih harus memperhatikan beberapa hal berikut :

A. Jika penyewa kapal adalah perusahaan pelayaran niaga nasional

Jika penyewa kapal adalah perusahaan pelayaran niaga nasional , maka PPN yang terutang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN sesuai PP N.146 tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 s.t.d.t.d. PP No. 38 tahun 2003 tanggal 14 Juli 2003. Yang dimaksud dengan perusahaan pelayaran niaga nasional meliputi perusahaan angkutan laut nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggaraan jasa kepelabuhan nasional atau perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, dan penyebrangan nasional. Dalam hal ini penyewa harus mendapatkan keterangan bebas (SKB) dari KPP tempat terdaftarnya. Secara administrasi pengusaha harus membuat faktur pajak standard dan di cap “PPN Dibebaskan dan kemudian melaporkannya dalam formulir SPT masa PPN.

B. Jika penyewa kapal selain perusahaan pelayaran niaga nasional

Jika penyewa selain pengusaha pelayaran niaga nasional maka pengusaha harus melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Fasilitas Bagi perusahaan pelayaran dalam negeri

Berdasarkan PP No. 146 tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 s.t.d.t.d. PP No.38 tahun 2003 tanggal 14 Juli 2003, perusahaan pelayaran niaga nasional mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas :

1. Impor dan perolehan /pembelian lokal kapal laut;
2. Perolehan Jasa Kena Pajak yang meliputi jasa persewaan kapal, jasa kepelabuhan (seperti jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh) dan jasa perawatan atau reparasi (*docking*) kapal.

Sesuai dengan keputusan Dirjen Pajak no. KEP -48/PJ/2001 tanggal 16 Januari 2001, untuk bisa mendapatkan fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN, Wajib Pajak harus memiliki SKB dari pengenaan PPN yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak c.q. Kepala Pelayanan Pajak tempat Wajib pajak terdaftar.

